

SALINAN

**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH  
DI KABUPATEN JOMBANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG.**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro dan kecil, serta untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good government*), perlu adanya program Kredit Usaha Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk meringankan beban penerima Kredit Usaha Rakyat Daerah, perlu memberikan insentif dalam bentuk subsidi bunga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 14/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 3/E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat KURDA adalah kredit modal kerja kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak yang menjalankan usahanya di daerah dan memiliki agunan yang sesuai dengan kebijakan perbankan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro dan kecil.

8. Penerima KURDA adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
9. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KURDA.
10. Subsidi Bunga adalah pemberian insentif atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur KURDA dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
11. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN KURDA**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**

**Pasal 2**

Penyaluran KURDA bertujuan untuk:

- a. mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- b. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif;
- c. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Penyaluran KURDA**  
**Pasal 3**

- (1) Penyaluran KURDA dilaksanakan oleh PT. BPR Bank Jombang (Perseroda), dengan menggunakan pola *executing*.
- (2) Pendanaan penyaluran KURDA bersumber dari dana PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).

**Bagian Ketiga**  
**Penerima KURDA**  
**Pasal 4**

- (1) Penerima KURDA adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
- (2) Penerima KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki usaha produktif dan layak;
  - b. penduduk Kabupaten Jombang yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik;
  - c. bertempat usaha di Kabupaten Jombang;
  - d. memiliki NPWP, bagi Penerima KURDA dengan plafon di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - e. tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat dari Penyalur Kredit Usaha Rakyat yang lain dan/atau Dana Bergulir.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima KURDA juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Standar Operasional Prosedur PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).

**Bagian Keempat  
KURDA bagi Kelompok Usaha**

**Pasal 5**

- (1) Pengajuan permohonan KURDA bagi Kelompok Usaha dilakukan melalui Ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha.
- (2) Perjanjian KURDA untuk Kelompok Usaha dilakukan oleh masing-masing individu anggota Kelompok Usaha dengan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).
- (3) Dalam hal hasil penilaian PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) atas pengajuan KURDA yang dilakukan oleh Kelompok Usaha membutuhkan agunan tambahan, maka Kelompok Usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng.
- (4) Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran KURDA, maka Ketua Kelompok Usaha mengkoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.

**BAB III  
PENYALURAN KURDA  
Bagian Kesatu  
Besaran Penyaluran KURDA**

**Pasal 6**

- (1) KURDA diberikan kepada Penerima KURDA dengan plafon maksimal sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per debitur.
- (2) Suku Bunga KURDA sebesar 11 % (sebelas persen) *flat rate* dengan rincian sebagai berikut:

- a. suku bunga sebesar 3 % (tiga persen) dibebankan kepada debitur; dan
  - b. suku bunga sebesar 8 % (delapan persen) dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga.
- (3) Jangka waktu KURDA adalah sebagai berikut:
- a. bagi penerima KURDA dengan pola musiman (pokok di bayar pada saat jatuh tempo) jangka waktu kredit maksimal 1 (satu) tahun;
  - b. bagi penerima KURDA dengan pola angsuran (pokok + bunga) jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun.
- (4) Skema pembayaran angsuran KURDA dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:
- a. pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan sampai dengan kredit lunas;
  - b. pembayaran seluruh bunga di awal penyaluran kredit dan pembayaran pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.
- (5) Skema pembayaran angsuran KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit antara Penerima KURDA dan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.

## **Bagian Kedua**

### **Agunan**

#### **Pasal 7**

Agunan KURDA terdiri atas:

- a. Sertifikat Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan;
- b. BPKB Kendaraan Bermotor; dan/ atau
- c. Deposito dan/ atau surat berharga lainnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Jangka Waktu Pemrosesan Kredit**

#### **Pasal 8**

Pemrosesan kredit oleh PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan kredit diterima secara lengkap dan benar .

## **BAB IV**

### **SUBSIDI BUNGA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Besaran Subsidi Bunga**

#### **Pasal 9**

- (1) Besaran subsidi bunga adalah sebesar 8% (delapan persen) per tahun dari bunga yang ditetapkan oleh PT. BPR Bank Jombang Perseroda sebesar 11% (sebelas persen) *flat rate*.
- (2) Dana Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Skema Subsidi Bunga KURDA**  
**Pasal 10**

- (1) Subsidi Bunga diberikan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Pengguna Anggaran.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat;
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - c. sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiban para pihak.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga**  
**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Subsidi Bunga KURDA untuk mendukung pelaksanaan program KURDA dan meringankan beban penerima KURDA.
- (2) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada PT. BPR Bank Jombang (Perseroda), setelah adanya pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga oleh PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) kepada Pemerintah Daerah.
- (3) PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat permohonan pembayaran subsidi bunga KURDA dan rincian tagihan subsidi bunga KURDA.
- (4) Pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada tagihan pertama atas seluruh kewajiban bunga subsidi KURDA sampai dengan jatuh tempo, berdasarkan jumlah KURDA yang telah direalisasi dan/atau disalurkan.
- (5) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diajukan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya; dan
  - b. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:
    1. surat permohonan pembayaran subsidi bunga;
    2. rincian tagihan subsidi bunga;
    3. kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).
- (6) Dalam hal tanggal pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a jatuh pada hari libur, maka pengajuan tagihan pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- (7) Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan tanggung jawab PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).
- (8) Pembayaran Subsidi Bunga KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas

### **Pasal 12**

- (1) Apabila terdapat penerima KURDA yang meninggal dunia atau pelunasan kredit dipercepat sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka pembayaran subsidi bunga yang belum diakui sebagai pendapatan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) dikembalikan ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Apabila ada debitur penerima KURDA yang ingin melakukan restrukturasi, maka selisih perhitungan bunga menjadi tanggung jawab PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 13**

- (1) PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KURDA kepada Bupati Jombang, dengan tembusan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) wajib menyelenggarakan pembukuan terpisah atas pelaksanaan KURDA.

## **BAB VI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Bagian Kesatu**

### **Pengawasan**

### **Pasal 14**

- (1) Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan pengawasan atas pelaksanaan KURDA sebagai tindakan yang bersifat preventif.
- (2) Sebelum diajukan penyaluran KURDA tahap selanjutnya, PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) wajib dilakukan audit terlebih dahulu oleh Kantor Akuntan Publik, atas penyaluran KURDA tahap pertama.

### **Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi**

### **Pasal 15**

Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah serta Perangkat Daerah Pembina Teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja KURDA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 24 September 2021

**BUPATI JOMBANG.**

ttd

**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 24 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG.**


ttd

**AKH JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 39/E**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP. 19670105199212 1001